

**BUDAYA PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH
ORANG TUA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA MAJALANGU KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMAD FATHUL MANAN ALFARIZI

NIM. 1120047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**BUDAYA PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH
ORANG TUA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA MAJALANGU KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMAD FATHUL MANAN ALFARIZI

NIM. 1120047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fathul Manan Alfarizi

NIM : 1120047

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **"Budaya Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)."** Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL

0291FANX068789644

MUHAMAD FATHUL MANAN ALFARIZI

NIM: 1120047

NOTA PEMBIMBING

Dr.Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Perumahan Griya Sejahtera No.1 Rt. 6 RW. 4 No. 1 Tirto Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Fathul Manan Alfarizi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : M.FATHUL MANAN ALFARIZI

NIM : 1120047

Judul Skripsi : BUDAYA PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH
ORANG TUA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DESA MAJALANGU KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

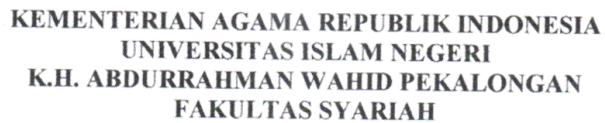
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2025
Pembimbing,



Dr. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag.

NIP. 197311042000031002



Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhamad Fathul Manan Alfarizi

NIM : 1120047

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : BUDAYA PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG
TUA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA
MAJALANGU KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan

LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr.Mohammad Hasan Bisyri M.Ag

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Agus Fakhrina. M.S.I

NIP. 197701232003121001

Tarmidzi M.S.I

NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 10 November 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Mahfur, M.Ag.

000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostroph
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

يذهب – *Yazhabu* كتب – *Kataba*

ذكر – *Žukira* سئل – *Su'ila*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	إِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangNya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Keluarga, terutama kedua orang tua saya, Bapak Abdul Ishak, dan Ibu Siti Saodah yang telah dengan sabar dan ikhlas mendidik serta telah memberikan dukungan berupa semangat, motivasi, dan nasihat. Maafkan penulis jika perjuangan ini terasa begitu lama, begitu sulit dan penuh dengan air mata. Terima kasih atas nasihat, kesabaran dan kebesaran hati, dan terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk pulang. Sehingga penulis memiliki kegigihan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik saya yang senantiasa memberikan motivasinya agar tetap pada keinginan saya untuk menyusun skripsi ini.
2. Dosen pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyr M.Ag, yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
4. Muhamad faiz, Muhamad Nizam, Bayu Wahid, yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang

- telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
6. Segenap teman-teman satu tongkrongan yang senantiasa membantu dan memberikan *Support system* kepada penulis.
 7. Serta orang-orang baik yang tidak bisa sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 8. Terima kasih kepada Liverpool Football Club, yang menemani setiap perjuangan, kerja keras penulis, serta semangat “*You’ll Never Walk Alone*”nya telah menjadi inspirasi tersendiri dalam menyelesaikan perjalanan panjang ini. Dari setiap kemenangan dan kekalahan, saya belajar bahwa konsistensi, keyakinan, dan kebersamaan selalu membawa hasil di waktu yang tepat..
 9. *Last but not least*, terima kasih untuk diriku sendiri Muhamad Fathul Manan Alfarizi karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I Wanna thank me for just being me at all times.*

MOTTO

“Hiduplah sampai kamu tau alasan mengiyakan 77 kali pertanyaan
sebelum dilahirkan ke dunia. Tuhan tidak pernah menaruh tanggung
jawab di pundak yang salah ”



ABSTRAK

Muhamad Fathul Manan Alfarizi, 1120047, Budaya Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna simbolik di balik tradisi pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah orang tua di Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Fenomena ini muncul sebagai bentuk penghormatan terakhir dan pemenuhan amanah orang tua yang wafat sebelum hari pernikahan, namun sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (empiris) dengan pendekatan teori simbolisme dan teori Al-Qiyam al-Assasiyah. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pasangan pengantin, dan observasi lapangan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Majalangu memaknai pernikahan di depan jenazah sebagai simbol penghormatan, bakti, dan penyatuan spiritual antara yang hidup dan yang telah tiada. Tradisi ini juga menjadi solusi sosial terhadap aturan adat yang melarang penyelenggaraan pesta selama masa berkabung satu tahun. Secara hukum Islam, praktik ini dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat akad nikah, meskipun pelaksanaan akad di depan jenazah bukan tuntunan syariat. Motif utamanya sejalan dengan nilai-nilai *Birrul Walidain* (berbakti kepada orang tua), *Al-Amanah* (tanggung jawab terhadap janji), dan prinsip *Al-Maslahah* (kemaslahatan umat). Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi budaya antara nilai adat dan syariat yang masih berada dalam koridor *'urf sahih* (adat yang tidak bertentangan dengan Islam).

Kata Kunci: Budaya, Pernikahan di Depan Jenazah, Hukum Islam

ABSTRACT

Muhamad Fathul Manan Alfarizi, 1120047, Marriage Culture in Front of the Parents' Corpse from the Perspective of Islamic Law (Case Study of Majalangu Village, Watukumpul District, Pemalang Regency). Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Department, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

This research aims to explore the symbolic meaning behind the tradition of holding a marriage ceremony in front of the deceased parents in Majalangu Village, Watukumpul District, Pemalang Regency, and to analyze it from the perspective of Islamic law. This phenomenon represents the community's final tribute and fulfillment of parental wishes before burial, while also raising questions about its conformity to Islamic teachings. The study employs a qualitative empirical approach using Symbolism Theory and Al-Qiyam al-Assasiyah Theory. Data were collected through field observation and interviews with community leaders and married couples, then analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the community interprets this practice as a symbol of respect, filial piety, and spiritual unity between the living and the deceased. It also serves as a cultural solution to local customs that prohibit celebrations, including weddings, during the one-year mourning period. From the Islamic legal perspective, the marriage is valid since all the pillars and conditions of nikah are fulfilled, even though the setting before the corpse is not prescribed in the Sunnah. The practice reflects the values of Birrul Walidain (devotion to parents), Al-Amanah (fulfillment of promises), and Al-Maslahah (public benefit). Thus, it can be viewed as a form of cultural negotiation between tradition and Sharia, remaining within the framework of 'urf sahih (customs not contradicting Islamic law).

Keywords: Culture, Marriage in front of the Corpse, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “BUDAYA PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANGTUA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA MAJALANGU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.

2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyri M,Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Dr.Mohamad Hasan Bisyri M,Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis dan Dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	7
G. Metodologi Penelitian	15
H. Teknik pengumpulan data	17
I. Teknik Analisis Data.....	17
BAB II Landasan Teori.....	20
A. Teori Symbolism.....	20
B. Teori Al-qiyam al-assasiyah.....	25
C. Budaya Hukum	33

D. Konsep Pernikahan	39
BAB III HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	58
BAB IV ANALISIS BUDAYA PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA MAJALANGU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG).....	73
A. Analisis Makna Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Teori Symbolism	73
B. Analisis Makna Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Teori <i>Al-qiyam al-assasiyah</i>	76
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di depan jenazah orang tua, atau yang dikenal juga dengan istilah "nikah mayit", adalah tradisi pernikahan yang dilakukan di dekat jenazah orang tua sebelum dikebumikan. Tradisi ini bermula dari anggapan bahwa jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka tidak boleh ada acara pernikahan atau acara sejenis lainnya selama satu tahun karena proses berduka cita masih berlangsung.¹ Kebiasaan ini masih dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa dan Madura. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi dan kebiasaan tersebut mengakar dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, salah satunya terdapat di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Bapak Miftahul Mu`min selaku tokoh masyarakat Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, beliau memberikan pernyataan bahwa, pernikahan di depan jenazah merupakan adat yang masih di pegang oleh masyarakat di Desa Majalangu. Pernikahan di depan jenazah orang tua tetap dilakukan sebagai tanda toleransi dan penghormatan terhadap adat Jawa. Ada beberapa peristiwa yang di paparkan Bapak Miftahul Mu`min mengenai pernikahan di depan jenazah orang tua yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Peristiwa ini melibatkan Saudari Rahayu dan

¹ Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh, "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3 (2022): 162–79.

Saudara Untung, yang melangsungkan pernikahan tepat satu bulan lebih awal dari jadwal semula. Hal tersebut dilakukan karena ayah dari Saudari Rahayu meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, pasangan tersebut harus melangsungkan pernikahan di depan jenazah orang tua sebagai bentuk penghormatan terakhir. Selain itu, seluruh persiapan resepsi telah matang sehingga jika pernikahan ditunda hingga tahun berikutnya, akan menimbulkan kerugian secara material. Proses pernikahan berlangsung dengan kondisi jenazah masih berada di rumah dan telah dalam keadaan dikafani.² Jenazah diletakkan di ruangan utama atau di tempat yang sedikit terpisah, namun masih berada dalam satu ruangan dengan lokasi akad nikah. Umumnya, jenazah diletakkan di sisi ruangan, tidak terlalu dekat dengan tempat ijab kabul, tetapi tetap terlihat oleh para hadirin.

Peristiwa kedua melibatkan Saudari Ida dan Saudara Uki. Pasangan ini dinikahkan tepat setelah Bapak Zaenal ayah dari Saudari Ida meninggal dunia. Pernikahan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terakhir dari pihak keluarga terhadap almarhum orang tua. Meskipun sebelumnya persiapan belum begitu matang, keluarga tetap melangsungkan pernikahan segera setelah wafatnya Bapak Zaenal.³ Pernikahan di depan jenazah orang tua, khususnya yang terjadi di Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan

² Wawancara pribadi Ustad Miftahul Mu`min, bapak lebe Desa Majangu, Majalangu 12 Juli 2024 Pukul 14.20 WIB

³ Wawancara pribadi Ustadz Miftahul Mu`min, bapak lebe Desa Majangu, Majalangu 12 Juli 2024 Pukul 14.20 WIB

dua pendekatan, yaitu teori *Symbolism* dan Teori *Al-Qiyam al-Assasiyah*, yang dinilai relevan dalam mengkaji fenomena tersebut. Teori *Symbolism* memandang bahwa tindakan manusia tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan representasi dari makna simbolik yang melekat dalam budaya dan sistem nilai masyarakat. Dalam hal ini, pernikahan di depan jenazah orang tua bukan hanya tindakan formal semata, tetapi dipandang sebagai simbol penghormatan terakhir kepada orang tua, bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai tradisi, serta perpaduan antara kesedihan dan harapan yang mencerminkan dinamika emosional dalam masyarakat.⁴

Teori *Al-Qiyam al-Assasiyah* sebagai teori dalam kajian hukum Islam, menekankan pada nilai-nilai dasar seperti penghormatan terhadap orang tua, *kemaslahatan*, serta kesucian akad nikah. Meskipun praktik ini tidak secara eksplisit ditemukan dalam tuntunan syariat, namun nilai-nilai luhur yang melatarbelakangi pelaksanaannya dapat dipahami dalam bingkai *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).⁵ Namun demikian, penting pula untuk memahami bahwa secara normatif dalam ajaran Islam, tidak dikenal istilah pernikahan di depan jenazah. Islam menetapkan bahwa jenazah harus segera dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan dengan segera. Hal ini menunjukkan bahwa mengurus jenazah adalah kewajiban utama yang harus didahulukan oleh keluarga yang ditinggalkan.

⁴ Endraswara, Suwardi, "Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi", (Yogyakarta: CAPS, 2011), 72.

⁵ Jaih Mubarak, "Filsafat Hukum Islam", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 54.

Pemakaman yang cepat tidak hanya memberi kebaikan bagi jenazah, tetapi juga mendatangkan ketenangan batin bagi keluarga.

Dalam praktiknya di beberapa daerah menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif agama dan praktik budaya yang berkembang di masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, masyarakat justru melangsungkan akad nikah sebelum jenazah dimakamkan, dengan alasan untuk menghormati orang tua, dan mempertahankan persiapan yang telah matang. Inilah yang menjadi penting dalam kajian ini, antara keharusan syariat untuk segera memakamkan jenazah, dan realitas budaya masyarakat yang menjadikan momen tersebut sebagai sarana penghormatan simbolik melalui pelaksanaan pernikahan di depan jenazah. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas hubungan antara budaya lokal, nilai-nilai keagamaan, dan dinamika sosial yang perlu dikaji secara kritis dan kontekstual. Dengan demikian, fenomena ini menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar peristiwa sakral yang identik dengan kebahagiaan, tetapi juga dapat menjadi cermin dari konflik batin, nilai tradisional, serta pergeseran makna dalam masyarakat, terutama saat dihadapkan pada situasi duka yang mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di Atas Maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna budaya pernikahan di depan jenazah orang tua sehingga masih dilakukan oleh Masyarakat desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?

2. Bagaimana pandangan hukum islam terkait pemaknaan pernikahan di depan jenazah orang tua di desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Masalah

berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini mengambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Makna Budaya Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Sehingga Masih Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
2. Untuk Menganalisi Pandangan Hukum Islam Terkait Pemaknaan Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Masyarakat Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Peneliti diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan mempelajari lebih lanjut tentang budaya pernikahan di depan jenazah orang tua. Dan diharapkan mampu memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengannya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui adat istiadat perkawinan di depan jenazah orang tua, dan diharapkan dapat memberikan informasi banyak tentang nilai-nilai Islam, adat istiadat, dan budaya masyarakat yang bersangkutan, khususnya bagi para peneliti dan masyarakat umum.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Symbolism*

Kebudayaan memiliki simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan makna tertentu. Simbol memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan karena ia merupakan representasi dari berbagai perilaku dan cara hidup manusia. Simbol sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan gagasan, nilai, atau pesan yang tidak selalu bisa dijelaskan secara langsung. Kata simbol sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *simbolon*, yang berarti tanda atau ciri yang menunjukkan sesuatu kepada seseorang. Pemaknaan simbol sering kali berasal dari kesepakatan masyarakat atau individu, dan digunakan secara luas dalam lingkungan sosial yang sama.⁶ Pendekatan *simbolisme* dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai pernikahan di depan jenazah orang tua sebagai bagian dari sistem kepercayaan dan nilai budaya. Dengan menganalisis simbol dan maknanya, penelitian ini dapat mengungkap aspek sosial, psikologis, dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. Oleh karena itu, teori *simbolisme* menjadi kerangka yang tepat dalam memahami fenomena ini secara lebih mendalam.

2. Teori *Al-Qiyaam Al-assasiya*

Secara bahasa *Al-Qiyam al-Asasiyah* berarti nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip fundamental. Istilah ini tersusun dari dua kata: *al-qiyam* (nilai-nilai) dan *al-asasiyah* (yang bersifat

⁶ Adella Wulan Octavia, Mukh Doyin, dan Zuliyanti, "Simbolisme Dalam Tradisi Adat Mitoni," *Jurnal Ilmu Budaya* 5 (2021): 23.

mendasar atau pokok). Secara terminologi dalam konteks fikih dan ajaran Islam, *Al-Qiyam al-Asasiyyah* merujuk pada seperangkat nilai universal yang menjadi fondasi utama bagi seluruh bangunan ajaran, hukum, serta norma dalam Islam. Nilai-nilai ini memiliki sifat abstrak (tidak berbentuk fisik, namun dapat dirasakan dan dipahami), esensial (menyangkut inti ajaran Islam), dan mendasari (menjadi titik tolak atau dasar pijakan bagi seluruh ketentuan hukum. Nilai-nilai dasar (*al-qiyâm al-asâsiyyah*) baik norma teologis maupun yuristik diambil dari nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, atau dapat disimpulkan dari kenyataan hidup manusia di bawah sinar sumber-sumber pokok. Norma dasar ini memayungi norma di bawahnya, yaitu norma kedua, yang berupa asas-asas umum (*al-ucûl al-kulliyyah*). Dengan demikian, ia berfungsi sebagai payung besar yang menaungi proses pengembangan, interpretasi, serta pelaksanaan hukum Islam di berbagai ruang dan waktu⁷.

F. Penelitian Relevan

Untuk menjaga keaslian dan kebenaran penelitian, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian relevan yang sudah diteliti dan dibahas sebelumnya.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Imatus solicha, dkk dengan judul Tradisi Kawin Mayit Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Menggunakan Teori Hans Kelsen (studi kasus kabupaten sidoarjo) jenis penelitian lapangan dengan

⁷ Niki Alma Febriana Fauzi, “Membangun Paradigma Hukum Islam Yang Holistik”, *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15 No. 1, (2019), 41.

pendekatan penelitian Kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum dan hak asasi manusia dapat berinteraksi dengan tradisi dan kepercayaan lokal dalam masyarakat modern. Dengan menggunakan teori Kelsen sebagai kerangka analisis, diharapkan dapat diperoleh perspektif yang lebih mendalam tentang legitimasi praktik pernikahan di depan jenazah orang tua di Kabupaten Sidoarjo dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Hasil temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik kawin mayit di Kabupaten Sidoarjo dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada orang tua yang meninggal sebelum pernikahan anak mereka, menunjukkan kuatnya pengaruh adat istiadat dalam masyarakat setempat. Tradisi ini dianggap penting oleh komunitas, namun menghadapi tantangan dalam hal pencatatan hukum pernikahan dan kebebasan persetujuan pasangan yang menikah. Meskipun memenuhi persyaratan dasar pernikahan menurut Islam, praktik kawin mayit seringkali dilakukan tanpa pencatatan resmi, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum positif seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen. Perbedaan peneliti Imatus Solicha, dkk, dengan penelitian penulis yaitu terletak dalam bidang kajiannya, penelitian Imatus Solicha dkk lebih mengkaji dan mengupas mengenai aspek hak kebebasan beragama, hak budaya, atau perlindungan individu dalam menjalankan ritual kematian. Persamaan penelitian terletak pada objek kajian, yaitu tradisi yang

muncul setelah kematian seseorang.⁸ Skripsi ini menarik perhatian pada adat pernikahan yang dilangsungkan di depan jenazah orang tua, yang sering kali dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir atau pemenuhan amanah. Di sisi lain, penelitian tentang tradisi mayit mengupas ritual-ritual yang dijalankan untuk menghormati atau mengiringi kepergian seseorang. Kedua fenomena ini menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat antara individu yang hidup dan yang telah meninggal, kemudian diekspresikan dalam bentuk tradisi tertentu.

- 2) Skripsi yang disusun oleh Nadifatus dengan judul Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama'(NU), jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terhadap pernikahan di depan jenazah. Hasil penelitian tersebut Menurut pandangan tokoh ulama NU, pelaksanaan pernikahan di depan jenazah itu banyak mengandung mudhorat, karena dari segi tujuan dan manfaat tidak sesuai dengan hukum Islam. Walaupun sudah

⁸ Imatus Solicha, dkk., "Tradisi Kawin Mayit dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Teori Hans Kelsen (studi kasus kabupaten sidoarjo)," *usratuna: Jurnal hukum keluarga islam* 7 ,no 2 (2024):50.

memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat Islam⁹. Perbedaan penelitian Nadifatuz Zahro dengan penelitian penulis yaitu terletak dalam bidang kajiannya. Penelitian Nadifatuz Zahro lebih mengkaji dengan memfokuskan pada pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dalam melihat fenomena Pernikahan di Depan Jenazah orang tua. Persamaan penelitian terletak pada objek kajian yang dibahas. Kedua penelitian sama-sama membahas adat perkawinan di depan jenazah orang tua, yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat dan berkaitan erat dengan aspek emosional dan spiritual.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Agus Ilham Rifkiyanto dan Yeni Mafiah dengan judul Pernikahan Sandung Makam di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang pernikahan di depan jenazah dilihat dari sudut pandang antropologi hukum secara lebih khusus. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Tradisi pernikahan sandung makam di Temanggung mencerminkan integrasi antara nilai budaya, agama, dan sosial masyarakat.¹⁰ Dari sudut antropologi, tradisi ini dipahami sebagai bentuk

⁹Nadifatuz Sa'adah, "Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua: Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU)", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2022

¹⁰ Agus Ilham Rifkiyanto dan Yeni Mafiah, "Pernikahan Sandung Makam Di Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* "14, no. 2 (2024): 78.

penghormatan terakhir kepada orang tua yang telah meninggal dan upaya menjaga keharmonisan sosial serta kepercayaan masyarakat. Sementara dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta termasuk dalam kategori *'urf sahih* (adat yang tidak bertentangan dengan syariat). Tradisi ini juga diyakini membawa kebaikan dan menghindarkan keluarga dari musibah. Dengan demikian, pernikahan sandung makam mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menyelaraskan norma adat, nilai keagamaan, dan hukum yang berlaku. Perbedaan Penelitian Agus Ilham Rifkiyanto dan Yeni Mafiah dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut menitik beratkan perkawinan di depan jenazah dengan cara dilihat dari sudut pandang antropologi hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian Keduanya sama-sama mengkaji tradisi pernikahan yang unik dan khas secara local yaitu pernikahan di depan jenazah orang tua, yang berkaitan erat dengan proses kematian dan duka keluarga.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Syamsu Madyan, Dkk, dengan judul Tradisi Pernikahan di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian lapangan dengan melakukan pendekatan penelitian Kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui hukum islam mengenai tradisi pernikahan atas dasar wasiat. Hasil penelitian ini menyebutkan sudut pandang hukum

Islam terhadap adat pernikahan di depan orang yang sudah meninggal adalah *urf shohih*, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang, dalam artian mengabaikan rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ahli fiqh.¹¹ Motivasi utama untuk melakukan adat perkawinan di depan jenazah adalah untuk menunjukkan rasa menghormati kepada orang tua yang telah meninggal dan untuk mencegah aib sosial. Praktik menikah di depan jenazah merupakan bagian dari budaya di banyak daerah atau masyarakat. Ada perbedaan pandangan di antara anggota Nadhatul Ulama tentang kebolehan adat semacam ini. Sama halnya dengan poin sebelumnya, akidah Islam menganggap akad nikah sah selama semua syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa perlu mempertimbangkan tempat dan waktu pelaksanaannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian yang bersifat kepustakaan, Buku-buku penting yang berkaitan dengan topik ini menjadi sumber untuk teknik pengumpulan data dan di gunakan untuk mengumpulkan fakta. Persamaan Penelitian terdapat pada objek kajian Kedua penelitian sama-sama mengkaji tradisi pernikahan yang dilaksanakan di

¹¹ Syamsu Madyan, Zakiatus Safira, dan Ibnu Jazari, “Tradisi Pernikahan di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 2 (2021): 21.

depan jenazah, yang menjadi fenomena sosial dalam masyarakat tertentu.

- 5) Skripsi yang di susun oleh Ratna Dewi Munggar dengan judul Pernikahan Di depan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif *Urf* (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara) menggunakan penelitian Kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan akad nikah di depan mayit ayah dari calon istri yang terjadi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap dilangsungkannya pernikahan di depan mayit ayah dari calon istri. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pernikahan di depan mayit, khususnya ayah dari mempelai wanita, tetap dilaksanakan atas persetujuan keluarga, tokoh adat, dan kantor urusan agama, meski jenazah belum dikebumikan. Secara hukum Islam, pernikahan ini sah namun hukumnya makruh, karena tidak sesuai dengan cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat seperti halnya yang sudah di ketahui banyak orang, yaitu mendoakannya dan bersedekah atas namanya. Selain itu, pernikahan semacam ini dianggap tidak membawa manfaat dalam pandangan syariat.¹² Persamaan Penelitian ini dengan

¹² Ratna Dewi Munggar, "Pernikahan di Depan Mayit Ayah dari Calon Istri Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun tidak disebut), 45.

penelitian penulis terdapat pada objek kajiannya. Kedua penelitian sama-sama mengkaji tradisi pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah, yang menjadi fenomena sosial dalam masyarakat tertentu.

- a. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua dari berbagai sudut pandang. Imatus Solicha, dkk., meneliti praktik serupa di Kabupaten Sidoarjo melihat fenomena ini sebagai bentuk ucapan perpisahan kepada orang tua yang telah wafat. Nadifatus Zahro, dalam penelitiannya, memfokuskan pada pandangan ulama Nahdlatul Ulama yang menilai praktik tersebut mengandung banyak kemudharatan dan tidak sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian Agus Ilham Rifkiyanto dan Yeni Mafiah meninjau pernikahan sandung makam di Temanggung dari perspektif antropologi hukum, yang menganggap tradisi ini sebagai bentuk `urf shohih (adat yang sah) jika tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, Syamsu Madyan, dkk, menekankan bahwa selama rukun dan syarat terpenuhi, maka akad nikah tetap sah, meskipun dilakukan di depan jenazah. Adapun Ratna Dewi Muninggar menyimpulkan bahwa akad nikah di depan jenazah hukumnya makruh dan sebaiknya tidak dilakukan karena tidak memiliki nilai keutamaan menurut hukum Islam.
 - b. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap tradisi
-

pernikahan di depan jenazah di Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga menganalisis syariat dan kemaslahatan yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tersebut di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama, norma budaya, serta realitas sosial yang mendorong pelestarian praktik ini. Posisi inilah yang menjadikan penelitian ini penting sebagai pelengkap terhadap kajian-kajian sebelumnya, dengan memberikan kontribusi khas dari konteks lokal Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul kabupaten Pemalang dalam wacana budaya dan hukum islam.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini bisa dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Instrumen yang digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara. Pedoman analisis wacana serta penelitian perbandingan sejarah. Pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan¹³. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menafsirkan keadaan yang terdapat pada sumber data.

¹³ Urip sulisty, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Jambi: Salim Media Indonesia, diakses pada 25 Februari 2025,

Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang tercantum di penelitian ini mencakup:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli, yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Data ini bersifat asli dan tidak melalui proses pengolahan atau penyaringan sebelumnya. Sumber data primernya adalah sebagai berikut:

- 1) Tokoh Masyarakat
- 2) Pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan tersebut

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Adapun buku, jurnal, tesis, disertai, dan publikasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik ini berfungsi sebagai sumber data untuk penelitian ini.

¹⁴ Ivanovich Agusta, "Teknik pengumpulan dan analisis data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 88.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya pernikahan di depan jenazah orang tua. Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang tepat yang berkaitan dengan penelitian.

b) Observasi

Penulis melakukan observasi untuk mencari data-data terkait budaya pernikahan di depan jenazah orang tua. Sehingga nantinya data tersebut dapat digunakan dalam proses penyusunan skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan atau pengumpulan permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menonjolkan dan memperoleh informasi yang berguna, memberikan saran, simpulan dan mendukung keputusan. Analisis data penelitian Kualitatif dibagi tiga tahap, yaitu pengkodean data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.¹⁵

a) Kodifikasi Data

Proses pengkodean data adalah penting dalam penelitian kualitatif. Pengkodean data digunakan oleh

¹⁵ Urip sulisty, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Jambi: Salim Media Indonesia, diakses pada 25 Februari 2025,

peneliti untuk memberi judul atau label pada temuan mereka. Peneliti dapat melakukannya dengan merevisi catatan lapangan yang mereka buat selama proses wawancara. Langkah pertama, jika wawancara direkam, adalah menyalin hasilnya. Peneliti kemudian memilih materi yang paling penting untuk dimasukkan dalam catatan lapangan.¹⁶

5. Penyajian Data.

Data disajikan dalam penelitian ini adalah bentuk kategori atau pengelompokan pada tahap penyajian data yang merupakan langkah analisis penelitian.¹⁷

6. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penyusunan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil data. Setelah membuat kesimpulan, peneliti memeriksa ulang keakuratan interpretasi dengan memeriksa penyajian data dan prosedur pengkodean untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat.

¹⁶ Sudaryono, '' Metode Penulisan Pendidikan'', (Jakarta: Kencana, 2016), 82.

¹⁷ Koentjoroningrat, ''Metode Penulisan Masyarakat'', (Jakarta: Gramedia, 1987), 46.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Berisi kerangka teori dan konsep yang berisikan konsep budaya hukum dan Konsep perkawinan. Teori simbolisme dan Teori Al-Qiyam al-Assasiyah

BAB III Hasil penelitian di lapangan yang berisi gambaran umum tempat penelitian (letak geografis demografis, Pendidikan, mata pencaharian, sosial budaya dan Praktik budaya pernikahan di depan jenazah orang tua (Sejarah pelaksanaan dan alasan Masyarakat Desa Majalangu masih melakukan praktik ini)

BAB IV Analisis hasil penelitian yang berisi Apa makna budaya pernikahan di depan jenazah orang tua sehingga masih dilakukan oleh masyarakat Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Bagaimana pandangan hukum Islam terkait pemaknaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

BAB V Penutup

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian praktik budaya pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Majalangu terdapat 3 makna yang dipahami oleh masyarakat Desa Majalangu , yaitu (sebagai Bentuk Penghormatan dan akti terakhir kepada orang tua, sebagai wujud menjaga komitmen keluarga dan restu yang telah diberikan, sebagai cara untuk tetap menghormati aturan adat tanpa menunda prosesi pernikahan) dari ketiga makna tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, tradisi tersebut merupakan fenomena kultural yang bertahan karena sarat akan makna simbolik yang mendalam.

Berdasarkan Teori *Simbolisme*, tindakan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi berfungsi sebagai representasi yang mencerminkan nilai sosial, spiritual, dan kultural masyarakat. Praktik ini dimaknai sebagai simbol penghormatan terakhir dan bakti tertinggi anak kepada orang tua yang meninggal menjelang hari pernikahan. Kehadiran jenazah di ruang akad berfungsi sebagai simbol otoritas moral, restu abadi, dan kehadiran spiritual almarhum, seakan-akan orang tua tetap hadir menyaksikan momen sakral tersebut. Selain itu, praktik ini merupakan wujud menjaga komitmen keluarga dan pemenuhan amanat atau harapan orang tua semasa hidup, di mana membatalkan akad dianggap mengingkari doa dan restu mereka. Yang terpenting, secara kultural, pernikahan di depan jenazah adalah solusi simbolik untuk menghormati aturan adat setempat yang melarang perayaan (termasuk pernikahan) selama masa berkabung satu tahun tanpa harus menunda prosesi

pernikahan yang sudah matang. Melalui pendekatan *symbolisme*, terlihat bahwa masyarakat Desa Majalangu memilih jalan tengah yang pragmatis dan spiritual untuk mencapai keharmonisan antara nilai-nilai adat, emosional, dan agama yang mereka junjung.

Dalam kerangka Hukum Islam, pandangan terhadap praktik pernikahan di depan jenazah ini dapat dianalisis melalui Teori *Al-Qiyam al-Asasiyah* (Nilai-Nilai Dasar), yang menekankan pada nilai-nilai universal yang menjadi fondasi ajaran Islam. Secara normatif, akad nikah tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya mempelai, wali (pengganti, karena ayah/wali nasab meninggal), saksi, serta ijab dan qabul, di mana jenazah sama sekali tidak berperan sebagai wali. Praktik ini adalah manifestasi dari nilai yang dalam *al-qiyam al-assasiyah*, nilai-nilai tersebut antara lain, *birrul Walidain* (penghormatan dan ketaatan kepada orang tua) yang tidak terhenti setelah wafat, serta nilai *al-Amanah* (tanggung jawab dan kepercayaan) untuk menunaikan janji dan komitmen pernikahan yang telah disepakati, yang dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Keputusan untuk menyegerakan pernikahan melalui cara ini sejalan dengan prinsip *Al-Maslahah* (kemaslahatan) dan *Raf'u al-Haraj* (menghilangkan kesulitan), sebab menunda pernikahan selama satu tahun penuh demi adat akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi calon pengantin dan keluarga. Dengan demikian, praktik di Desa Majalangu ini dipandang sebagai negosiasi antara tradisi dan syariat, meskipun penundaan pemakaman demi akad melanggar sunnah penyegerakan pengurusan jenazah, motivasi luhur yang

melandasinya ditoleransi dalam bingkai 'urf sahih (adat yang tidak bertentangan dengan syariat), asalkan rukun nikah terpenuhi.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Desa Majalangu dan generasi muda dalam memahami hubungan antara budaya lokal dan ajaran Islam secara proporsional. Disarankan agar masyarakat tetap melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi pernikahan, seperti penghormatan kepada orang tua dan komitmen terhadap keluarga, namun dengan tetap mempertimbangkan ketentuan syariat Islam, terutama dalam hal penyegerakan pengurusan jenazah sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ.

Bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa yang menekuni studi budaya dan hukum Islam, penting untuk melihat fenomena seperti ini bukan semata-mata sebagai praktik adat, tetapi sebagai bentuk ekspresi nilai spiritual dan simbolisme sosial yang tumbuh dari kesadaran religius masyarakat desa. Pendekatan interdisipliner antara antropologi dan fikih sosial Islam perlu terus dikembangkan agar pemahaman terhadap budaya Islam Nusantara menjadi lebih komprehensif.

Selain itu, perlu adanya edukasi keagamaan yang berkelanjutan dari tokoh agama dan lembaga keislaman di tingkat desa mengenai tata cara pernikahan dan pengurusan jenazah sesuai tuntunan syariat. Edukasi ini penting agar pelaksanaan tradisi tetap berjalan selaras dengan prinsip 'urf sahih yakni adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam sehingga nilai budaya dapat lestari tanpa mengabaikan tuntunan agama.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mencakup wilayah atau desa lain yang memiliki tradisi serupa, guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai interaksi antara budaya, simbolisme, dan hukum Islam di berbagai konteks lokal. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemikiran Islam kontekstual yang menghargai nilai-nilai budaya sekaligus menjaga kemurnian syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999..
- Agusta, Ivanovich. “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif.” Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, Bogor 27, no. 10 (2003): 88.
- Rafiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fauzi, Niki Alma Febriana. “Membangun Paradigma Hukum Islam Yang Holistik.” Jurnal Afkaruna 15, no. 1 (2019): 41.
- Suadi, Amran. Sosiologi Hukum, Penegakan Realitas Dan Moralitas Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2018..
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” Lex Privatum 6, no. 6 (2018)
- Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: CAPS, 2011.
- Fakhrullah, Zudan Arif. Budaya Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

- Jaih, Mubarak. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Jaih, Mubarak. Filsafat Hukum Islam: Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Hukum Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kelik, Wardiono, et al. Ilmu Hukum Profetik: Perspektif Filsafat Ilmu. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025.
- Kelik, Wardiono, Isman, Saepul Rochman, dkk. Ilmu Hukum Profetik. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
- Koentjoroningrat. Metode Penulisan Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Kosim. Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Manan. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muchlas, dkk. Dakwah Muhammadiyah dalam Masyarakat Digital: Peluang dan Tantangan. Yogyakarta: UAD Press, 2022.
- Munggar, Ratna Dewi. Pernikahan di Depan Mayit Ayah dari Calon Istri Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara). Skripsi. IAIN Bengkulu, t.t.
- Ridwan, Nur Khalik. Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.

Octavia, Adella Wulan, Mukh Doyin, dan Zuliyanti. “Simbolisme dalam Tradisi Adat Mitoni.” *Jurnal Ilmu Budaya* 5 (2021): 23.

Pemerintah Desa Majalangu. *Profil Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Tahun 2024*. Dokumen PDF, diakses 10 Juni 2025.

Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh. “Perkawinan di Depan Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3 (2022): 162–179.

Subagya, Rahcmat. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Cipta Loka Caraka Sinar Harapan, 1979.

Rifqiyanto, Agus Ilham dan Yeni Mafiah. “Pernikahan Sandung Makam di Temanggung dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 78.

Robihin. *Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Sa’adah, Nadifatus. *Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua: Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)*. Skripsi. IAIN Tulungagung, 2022.

Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Solicha, Imatus, dkk. “Tradisi Kawin Mayit dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Teori Hans Kelsen.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2024): 50.

Sudoryono. *Metode Penulisan Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Syarifuddin, Amir. Fiqih Islam Jilid II. Jakarta: Kencana, 2007.

Syamsiah Nur. Fikih Munakahat Perkawinan dalam Islam. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Madyan, Syamsu, Dkk. “Tradisi Pernikahan di Depan Mayit atas Dasar Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Hikmatina 3, no. 2 (2021): 21.

Tihami, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Urip, Sulistyo. Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Jambi: Salim Media Indonesia, 2025. Diakses 25 Februari 2025, <https://books.google.co.id/books?id=nJm8EAAAQBAJ>

Wibowo, Agus dan Arif Sugitanata. “Teori Peningkatan Norma dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman dan Rekonstruksi Konsep).” Jurnal STIS Darussalam Bermi Vol. 3, No. 1 (2023): 90.